

**KONSEP KELUARGA *MAŞLAĦAH*
DALAM PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN
AL-MA'MUR PANDANHARUM GABUS GROBOGAN**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**FUAD MAKSUM
NIM 10350033**

PEMBIMBING:

**Dr. H. ABU BAKAR ABAK, MM
NIP. 19570401 198802 1 001**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang pelaksanaannya disunnahkan dalam ajaran Islam. Peristiwa penting ini merupakan sebuah sarana sekaligus tujuan bagi pencapaian kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Keluarga yang *maṣlahah* adalah cita-cita dari siapapun yang ingin membina rumah tangga. Namun demikian, seiring perkembangan zaman dan problematika kehidupan yang semakin kompleks, kehidupan rumah tangga banyak mengalami kegagalan. Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya hal tersebut, seperti meluapnya jumlah penduduk, minimnya lapangan pekerjaan, perselingkuhan, dan kemunduran moral di mana agama sudah tidak lagi menjadi bagian penting dalam merumuskan nilai-nilai instrumental dalam membangun dan membina keluarga. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk merumuskan dan melakukan konseptualisasi tentang bagaimana seharusnya umat Islam membina keluarga, agar cita-cita memiliki keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera dapat diwujudkan.

Penelitian ini adalah lapangan atau *field research* dan bersifat kualitatif, sementara metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis dengan pendekatan normatif yaitu terkait penggunaan dalil-dalil dari *nash* baik dari al-Quran maupun al-Hadis, serta pendapat ulama dalam kitab fikih. Adapun tehnik interview yang digunakan adalah bebas terpimpin yaitu penyusun menyiapkan catatan pokok agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam wawancara. Dengan modal itu penulis berharap dapat menjelaskan secara sistematis tentang konsep keluarga *maṣlahah* menurut pandangan pengasuh pondok pesantren Al-Ma'mur Pandanharum Gabus Grobogan. Sehingga rumusan-rumusan baru tentang cara dalam membina keluarga yang Islami sangatlah penting untuk digali dan dikemukakan hasilnya.

Penelitian ini secara khusus membahas dua rumusan masalah, yaitu, bagaimana konsep keluarga *maṣlahah* dalam pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'mur Pandanharum Gabus Grobogan, dan bagaimana konsep keluarga *maṣlahah* pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'mur menurut perspektif hukum Islam. Dengan berpijak pada dua rumusan masalah tersebut, penelitian ini menyimpulkan dua hal sebagai berikut. Pertama, menurut pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'mur, ada empat cara yang dapat ditempuh untuk bisa mewujudkan suatu keluarga yang *maṣlahah*, yakni, membangun keluarga berdasarkan keimanan dan ketaqwaan secara bersama-sama, memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga agar ketetapan akan hak dan kewajibannya dapat dilaksanakan dengan baik, dan yang terakhir pemenuhan terhadap kebutuhan lahir dan batin. Kedua, hukum Islam menetapkan bahwa prinsip *maṣlahah* dan keluarga *maṣlahah* meliputi lima jaminan dasar, yakni keselamatan keyakinan agama, jiwa, akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan harta benda. Kiranya empat kriteria dalam mewujudkan keluarga *maṣlahah* menurut pengasuh pondok pesantren al-Ma'mur mendapatkan legalitas hukum Islam.

Kata kunci: Hukum Islam, Maṣlahah, Keluarga Maṣlahah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fuad Maksum
NIM : 10350033
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 10 Februari 2017 M
13 Jumadil awwal 1438 H



menyatakan

(Fuad Maksum)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fuad Maksurn

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wt. WB

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fuad Maksurn

NIM : 10350033

Judul Skripsi : "Konsep Keluarga *Maslahah* Dalam Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'mur Pandanharum Gabus Grobogan "

Sudah dapat diajukan kepada fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 Februari 2017 M

25 Jumadil I 1438 H

Pembimbing


Dr. H. Abu Bakar Abak, MM

NIP. 19570401-198802-1-001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-78/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KELUARGA MASLAHAH DALAM PANDANGAN PENGASUH PONDOK
PESANTREN AL-MA'MUR PANDANHARUM GABUS GROBOGAN


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FUAD MAKSUM
Nomor Induk Mahasiswa : 10350033
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I




Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II



Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 28 Februari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ص	Syin	sy	es dan ye

س	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
د	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

III. Ta'marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	Ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	Ditulis	<i>i</i>
◌ُ	ḍammah	Ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	Ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	Ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	Ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati	فروض	Ditulis	<i>ū : funūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah ya mati بينكم	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fatḥah wawu mati قول	Ditulis Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

ما من كبير يصغره إلا النية وما من صغير يعظمه إلا النية

NAKAL BOLEH, BODOH JANGAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini sudah selesai

Maka penulis mempersembahkan karya ini kepada

Bapak dan Ibu beserta keluarga tercinta

Teman dan para sahabat yang selama ini telah berkenan hadir

dan mewarnai hidup saya

Dan almamaterku tercinta Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد المرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم. (اما بعد)

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep keluarga *maṣlahah* dalam pandangan pengasuh pondok pesantren Al-Ma'mur Pandanharum Gabus Grobogan”.

Ṣalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya diseluruh penjuru dunia.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka-lah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M. selaku pembimbing akademik dan pembimbing skripsi. Terima kasih atas ilmu yang telah bapak berikan kepada saya, yang selalu sabar atas kesalahan-kesalahan yang sering saya lakukan terutama pada kesalahan yang saya lakukan mulai dari awal bimbingan skripsi hingga akhir penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Pengasuh dan segenap keluarga besar pondok pesantren Al-Ma'mur Pandanharum Gabus Grobogan selaku Narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Keluargaku tercinta, Bapak, Ibuk, Pakde, Paklik, Mbak, Mas, Ponakan, Sepupu. Terimakasih atas semua *support*, perhatian dan kasih sayang yang selalu kalian berikan tanpa henti!
8. Dan seluruh keluarga, teman, sahabat dan kerabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Harapan penyusun semoga Allah SWT meberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, teriring doa *Jazākumullāh aḥsan al-jazā'*.


Penyusun menyadari ada banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pecinta ilmu serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. *Amīn Yā Rabba al-‘Alamīn*

Yogyakarta, 13 Jum awwal 1438 H
10 Februari 2017 M

Penyusun

Fuad Maksum
NIM 10350033



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	7
D. Telaah pustaka.....	8
E. Kerangka teori.....	10
F. Metode penelitian.....	17
G. Sistematika pembahasan	21
BAB II. KONSEP KELUARGA <i>MAŞLAĦAH</i> DALAM TINJAUAN	
 HUKUM ISLAM	24
A. Definisi dan kualifikasi konsep <i>maşlahah</i>	24
B. Konsep keluarga dalam Islam	30
C. Konsep keluarga <i>maşlahah</i>	39
BAB III. GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN	
 AL-MA'MUR PANDANHARUM GABUS GROBOGAN .	49
A. Sejarah berdirinya pondok pesantren Al-Ma'mur	
Pandanharum Gabus Grobogan	49

B. Biografi singkat pengasuh pondok pesantren Al-Ma'mur Pandanharum Gabus Grobogan	53
C. Pandangan pengasuh pondok pesantren Al-Ma'mur Pandanharum Gabus Grobogan tentang konsep keluarga <i>maṣlahah</i>	57
BAB IV. ANALISIS TERHADAP KONSEP KELUARGA	
<i>MAṢLAḤAH</i> MENURUT PANDANGAN PENGASUH	
PONDOK PESANTREN AL-MA'MUR.....	64
A. Konsep keluarga <i>maṣlahah</i> menurut pengasuh pondok pesantren Al-Ma'mur Putri	64
B. Konsep keluarga <i>maṣlahah</i> menurut pengasuh pondok pesantren Al-Ma'mur Putra.....	80
C. Signifikansi keluarga <i>maṣlahah</i> menurut pengasuh pondok pesantren Al-Ma'mur dan korelasinya dengan hukum Islam.....	89
BAB V. PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
CURICULUM VITAE	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* atau hukum alam di dunia, baik dilakukan oleh manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan adanya pernikahan manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah SWT di bandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya.¹

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ikatan *baṭiniyah* dan *ẓahiriyyah* antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang digambarkan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan itu sendiri.²

Dalam al-Qur'an telah disebutkan bahwa pernikahan adalah sebagai suatu ikatan yang kokoh.

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثقا غليظا³

Di samping itu al-Qur'an juga menjelaskan bahwa dalam pernikahan akan menimbulkan ketentraman dalam kehidupan.

¹Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Armani, 2002), hlm. 1.

²Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³An-Nisā' (4): 21.

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون⁴

Paradigma pernikahan bagi seorang muslim tidak hanya sebagai tiket untuk pelegalan penyaluran kebutuhan biologis, akan tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketaatan setiap individu kepada Sang Pencipta, mengikuti sunnah Nabi SAW, menjaga kesucian diri, dan melakukan aktifitas sehari-hari yang berkaitan dengan keluarga. Rasulullah SAW bersabda :

النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني⁵

Setiap orang yang membangun rumah tangga pasti menginginkan keluarga yang dibina penuh dengan ketenangan serta didasari keimanan oleh penghuninya, sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an:

يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقكم إن الله عليم خبير⁶

Suami istri adalah mitra, pasangan yang sepadan dalam menjalankan peran sebagai suami istri, orang tua ataupun peran lain dalam lingkup kehidupan berkeluarga. Kalaupun terkadang masing-masing mempunyai kelebihan, maka kelebihan tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, saling mengisi dan mendukung keluarga. Pada dasarnya setiap orang menginginkan keluarga yang dibentuk menjadi keluarga yang harmonis dan di

⁴Ar-Rūm (30): 21.

⁵Muhammad Bin Yazid Abu Abdullah ar-Rabi'i al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah Juz 1*, (Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiāh, 275 H), hlm. 592.

⁶Al-Hujurat (49): 13.

dalamnya menganut unsur-unsur syari'at Islam. Semua hal tersebut akan dengan mudah terpenuhi jika didorong dengan kesadaran penuh oleh setiap pihak dengan mengetahui tugas, hak dan kewajiban masing-masing.

Di dalam keluarga dikenal juga adanya prinsip-prinsip pernikahan⁷ seperti:

- 1) Musyawarah dan demokrasi.
- 2) Menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga.
- 3) Mengindari adanya kekerasan.
- 4) Hubungan suami istri sebagai mitra.
- 5) Prinsip keadilan.

Pernikahan merupakan jalan yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, hal itu jadi selaras dengan kepentingan pemeliharaan terhadap keturunan dan kehormatan manusia. Istilah *Keluarga Maṣlahah*, yaitu suatu konsep yang berorientasi pada proses tumbuh dan mekarnya kebaikan dalam keluarga.

Membangun keluarga *maṣlahah* merupakan unsur sentral dalam ajaran Islam, sebab unit keluarga merupakan pemegang sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Atas landasan unit-unit keluarga yang sehat akan berdiri tegak bangunan masyarakat yang sehat. Keluarga juga menjadi tempat pembinaan pertama yang sangat menentukan kekuatan fondasi keimanan dan melahirkan generasi penerus yang baik secara kualitas maupun kuantitas.

⁷Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia, 2005), hlm. 56.

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم
المفلحون⁸

Sebuah keluarga sangat perlu dibangun dengan dasar kompetensi. Kompetensi keluarga adalah segala pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang harus dimiliki agar seseorang dapat berhasil membangun keluarga dan rumah tangga yang kokoh yang menjadi basis nilai-nilai agama Islam di dalam masyarakat dan membangun moralitas anak bangsa.

Pemaparan konsep keluarga tersebut di atas adalah konsep bagaimana membentuk keluarga yang harmonis secara global, dengan berlandaskan pada ajaran dan tuntunan Islam. Pentingnya membangun keluarga yang harmonis adalah karena keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan, adalah cerminan dari keadaan keluarga yang hidup pada masyarakat tertentu.⁹ Itulah antara lain yang menjadi sebab hingga Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya masyarakat kita dewasa ini adalah masyarakat yang memiliki kultur yang sangat beraneka ragam, meskipun ada beberapa yang dominan yang salah satunya adalah pesantren. Dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya, dari pesantren akan muncul perbedaan yang signifikan.

⁸Ali Imrān (3): 104.

⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 253.

Dalam pesantren terdapat beberapa ciri kekhususan yang tidak ada dalam masyarakat pada umumnya di luar pesantren. Seperti nilai *barokah* ketika seorang santri membalikkan alas kaki guru atau kyainya, kadar bersih dan sucinya air yang bisa dipakai untuk beribadah, karena meskipun bersih menurut medis tapi tidak suci maka tidak bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah, kemudian dalam pembagian waktu dalam aktifitas sehari-hari dalam pesantren tidak selalu berpatokan pada jam seperti masyarakat pada umumnya tapi dalam aktifitas kesehariannya sering berdasar pada waktu shalat lima waktu.

Peran guru atau kyai dalam ranah pesantren sangat sentral. Baik ketika seorang santri masih berstatus masih belajar *mondok* di pesantren ataupun sudah lulus dari pesantren, ketika santri akan menikah.¹⁰

Sejalan dengan terus berkembangnya zaman dan pesatnya era globalisasi, upaya untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia tidak semudah seperti yang dibayangkan. Lonjakan penduduk masyarakat Indonesia yang begitu pesat tampaknya menimbulkan beragam masalah yang di antaranya adalah masalah ekonomi, yang menimbulkan perselingkuhan, perceraian, hingga kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai penelantaran anak. Peristiwa seperti itu telah menjadi topik berita tiap harinya. Bahkan dalam setiap tahunnya mengalami grafik yang terus meningkat. Oleh karenanya, jika kehidupan sebuah keluarga saja sudah buruk, maka terlebih dengan masyarakat

¹⁰ www.etheses.uin-maliki.ac.id Diakses pada Jum'at 17 Februari 2017.

umum. Begitu juga sebaliknya, jika sebuah keluarga dibangun atas dasar pondasi yang baik, maka akan tumbuh baiklah kehidupan masyarakatnya.

Ini bertolak belakang dengan adagium yang menyatakan keluarga adalah garda terdepan dalam membangun masa depan bangsa dan peradaban dunia. Dari rahim keluarga lahir berbagai gagasan perubahan dalam menata tatanan masyarakat yang lebih baik. Tidak ada satu bangsa pun yang maju dalam kondisi sosial keluarga yang kering spiritual, atau bahkan sama sekali sudah tidak lagi mengindahkan makna religiusitas dalam hidupnya.

Karena itu, Al-Qur'an memuat ajaran tentang keluarga yang begitu komprehensif, mulai dari urusan komunikasi antar individu dalam keluarga hingga relasi sosial antar keluarga dalam masyarakat. Masalah yang menjadi perhatian dalam perkawinan adalah kesehatan, baik jasmani maupun rohani.¹¹

Penataan kehidupan yang benar berkaitan dengan masyarakat sangat di perlukan. Untuk menghadapi berbagai permasalahan seperti itu, pendidikan dan pembinaan keluarga dalam hal penerapan fungsi, dan peranan anggota baik itu meliputi hak dan kewajibannya perlu mendapatkan perhatian, kalau keluarga dibangun dengan pondasi keimanan yang kokoh niscaya akan melahirkan generasi-generasi yang tangguh.

Keluarga adalah instrumen yang sangat penting dalam pembinaan pertama, yang menentukan bangkitnya kaum muslimin keluar dari keterpurukan, menjadi suatu umat terbaik yang tegak di atas keluarga yang kokoh. Oleh karena itu, penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan

¹¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, hlm. 255.

penelitian dan memaparkan bagaimana membangun keluarga yang baik, dengan konsep keluarga *maṣlahah*, yang dalam penelitian ini, penulis secara spesifik akan mengkaji tentang konsep keluarga *maṣlahah* dilingkungan pesantren di mana Pengasuh pesantren tersebut sebagai objek inti untuk menguak dan menemukan prinsip-prinsip dasar dari kemaslahatan sebuah keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis deskripsikan di atas, ada beberapa pokok rumusan masalah yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga *maṣlahah* menurut Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'mur Pandanharum Gabus Grobogan?
2. Bagaimana konsep keluarga *maṣlahah* Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'mur menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Menjelaskan konsep keluarga *maṣlahah* menurut pandangan Pengasuh Pondok Pesantren al-Ma'mur Pandanharum Gabus Grobogan.
- b. Menjelaskan dan menganalisis pandangan Pengasuh Pondok Pesantren al-Ma'mur tentang konsep keluarga *maṣlahah* dan tinjauannya dalam hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam bidang hukum keluarga dengan mendeskripsikan fenomena yang ada dalam masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren.
- b. Sebagai suatu contoh maupun panduan bagi masyarakat tentang bagaimana membangun dan membina keluarga *maṣlahah* dari sudut pandang Islam secara luas.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan tentang studi yang menyangkut penelitian tentang keluarga *maṣlahah*, di antaranya sebagai berikut.

Pertama, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Maṣlahah (Studi Atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)*”. Yang disusun oleh Afida Lailata.¹² Dalam skripsi tersebut Afida Lailata lebih menitikberatkan tentang menciptakan keluarga *maṣlahah* serta pentingnya membentuk keluarga *maṣlahah* yaitu keluarga yang senantiasa bermusyawarah dan saling melengkapi sehingga antar anggota keluarga mengetahui hak dan kewajibannya. Sedangkan yang penulis paparkan adalah konsep keluarga *maṣlahah* menurut pandangan pengasuh pondok pesantren Al-Ma'mur Pandanharum Gabus Grobogan.

¹² Afida Lailata, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keluarga Maṣlahah (Studi Atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)*, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Kedua, skripsi yang berjudul “*Pendidikan Keluarga Sakinah Menurut Syaikh Nawawi Dalam Kitab Uqudul Lijain*” oleh Sutoyo,¹³ dalam penelitian tersebut memaparkan tentang relevansi pemikiran Syaikh Nawawi dalam konteks pendidikan keluarga sakinah di Indonesia.

Ketiga, karya tulis yang berjudul “*Menuju Pernikahan Maṣlaḥah Dan Sakinah*” yang disusun oleh Abdull Mustaqim,¹⁴ pada penelitian tersebut berisi tujuan keluarga yaitu *sakinah dan maṣlaḥah secara umum*, sedangkan karya tulis yang penulis paparkan adalah keluarga *maṣlaḥah* menurut pengasuh pondok pesantren al-Ma'mur Pandanharum Gabus Grobogan.

Keempat, skripsi yang berjudul “*Konsep Keluarga Maṣlaḥah menurut Pandangan Dosen-Dosen NU di UIN Sunan Kalijaga*” oleh Maria Ulfa,¹⁵ skripsi ini secara khusus membahas tentang pandangan beberapa dosen NU yang mengajar di UIN Sunan Kalijaga, kajian dalam penelitian ini lebih mengacu pada studi komparatif dari pandangan beberapa dosen tentang konsep keluarga *maṣlaḥah*.

Kelima, skripsi yang berjudul “*Pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Nurul Ummah tentang Konsep Keluarga Maṣlaḥah*”¹⁶ oleh Evan Ahid Utoyo, penelitian dalam skripsi ini membahas tentang konsep keluarga

¹³Sutoyo, Pendidikan Keluarga Sakinah Menurut Syaikh Nawawi Dalam Kitab Uqudul Lijain, *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga* (2013).

¹⁴Abdul Mustaqim, Menuju Pernikahan Maṣlaḥah Dan Sakinah, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2012).

¹⁵Maria Ulfa, Konsep Keluarga Maṣlaḥah menurut Pandangan Dosen-Dosen NU di UIN Sunan Kalijaga, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2016).

¹⁶Evan Ahid Utoyo, Pandangan Ustaz-Ustaz Pondok Pesantren Nurul Ummah tentang Konsep Keluarga Maṣlaḥah, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2016).

maṣlahah menurut pandangan beberapa *ustaz* yang menetap dan mengajar di pondok pesantren Nurul Ummah.

Dengan mencermati beberapa karya tulis yang telah penulis paparkan tersebut di atas, kiranya belum ada penelitian ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang tinjauan pandangan Pengasuh pondok pesantren al-Ma'mur Pandanharum tentang konsep “keluarga *maṣlahah*” yang didalamnya mencakup beberapa hal yaitu dasar hukum, ruang lingkup, dan parameter keluarga *maṣlahah*. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara mendalam dan komprehensif tentang konsep keluarga *maṣlahah* menurut pandangan Pengasuh pondok pesantren al-Ma'mur Pandanharum Gabus Grobogan.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan pertimbangan empiris dan *nash-nash* al-Qur'an maupun al-Hadits diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup di antaranya pertimbangan kemaslahatan manusia¹⁷.

Allah SWT berfirman:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين¹⁸

Dan firman Allah SWT lagi:

يأيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين¹⁹

¹⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 423.

¹⁸Al-Anbiyā' (21): 107.

¹⁹Yunus (10): 57.

Maṣlahah ini dapat ditangkap jelas oleh orang yang mau berpikir, meskipun bagi sebagian orang masih dirasa samar atau mereka berbeda pendapat mengenai hakikat *maṣlahah* tersebut. Perbedaan persepsi tentang *maṣlahah* itu sebenarnya bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang-perorang sehingga tidak ditemukan hakikat *maṣlahah* yang esensial yang terdapat dalam hukum Islam, atau terpengaruh oleh keadaan yang bersifat temporal, atau diambil berdasarkan pandangan yang bersifat lokalistik atau personal.

Secara garis besar, *maṣlahah* yang dapat diterima adalah *maṣlahah-maṣlahah* yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar: keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan yang terakhir adalah keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar ini merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.²⁰ Sementara itu, kemaslahatan dalam arti kemanusiaan selalu saja bermula atau dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga.

1. Pengertian *Maṣlahah*

Secara etimologis, kata *maṣlahah* berasal dari kata *al-ṣalah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *maṣlahah* berbentuk mufrad. Sedangkan jamaknya adalah *al-maṣāliḥ*. Kata *al-maṣlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan

²⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, hlm. 424-425.

dari *al-maṣlahah* adalah kata *al-mafṣadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.²¹

Secara terminologis, *maṣlahah* dapat diartikan sebagai mengambil manfaat dan menolak *maḍarat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktifitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *maṣlahah*. Di samping itu untuk menolak segala bentuk kemaḍaratan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syaraa' tersebut, juga dinamakan *maṣlahah*.²²

Secara umum, ulama ushul fiqih membagi *maṣlahah* menjadi dua macam, yaitu *maṣlahah* ukhrawi yang terdiri dari persoalan aqidah dan ibadah serta *maṣlahah* duniawi dalam persoalan muamalah. *Maṣlahah* menurut pertimbangan tekstual; terbagi tiga: *pertama*, *maṣlahah mu'tabarah* adalah jenis *maṣlahah* yang keberadaannya diakui secara tekstual yang ada rujukannya dalam al-Qur'an dan al-Hadits. *Kedua*, *maṣlahah mursalah* adalah jenis *maṣlahah* yang tidak didukung atau disangkal oleh bukti

²¹Muhammad Harfin Zuhdi, *Formulasi Teori Maṣlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*, Insitut Agama Islam Negeri Mataram: Jurnal Intinbaath, Vol. 12, No. 1, Desember 2013, hlm. 290.

²²Muhammad Harfin Zuhdi, *Formulasi Teori Maṣlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 290-291).

tekstual. *Ketiga, maṣlahah mulgah* adalah jenis *maṣlahah* yang keberadaannya bertentangan dengan bukti tekstual.²³

Sehingga dalam konteks di atas, istilah *maṣlahah* merupakan bentukan dari terminologi ushul fiqh, yakni dalam teori *masā'il mursalah*, sebagaimana dikemukakan oleh para ulama ushul. Teori ini kemudian dikembangkan dalam merumuskan sebuah tatanan kemasyarakatan yang Islami baik secara individual maupun kolektif. Pada bagian selanjutnya, teori ini akan dikontektualisasi secara praktis dalam membentuk sebuah tatanan keluarga yang *maṣlahah* menurut rumusan-rumusan yang telah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan semangat hukum Islam.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.²⁴

Imam Malik adalah Imam Mazhab yang menggunakan dalil *maṣlahah*. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami melalui definisi di atas, yaitu: pertama, adanya kesesuaian antara

²³M. Dahlan, *Epistemologi Hukum Islam; Studi atas Pemikiran Abdullah an-Na'im*, Disertasi, Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006, hlm. 46.

²⁴Imam Fawaid, *Konsep Pemikiran Ath-Thufi tentang Maṣlahah sebagai Metode Istinbath Hukum Islam* (Probolinggo: Jurnal Lisan al-Hal "Volume 6, No. 2, Desember 2014"), hlm. 292-293.

maṣlaḥah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at. Kedua, *maṣlaḥah* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional. Ketiga, penggunaan dalil *maṣlaḥah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi.²⁵

Dari paparan pengertian di atas, baik dari tinjauan etimologi maupun terminologi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan *maṣlaḥah* adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal, serta rohani dengan tujuan untuk menjaga *maqāṣid as-syari'ah*. Keberpihakan *maṣlaḥah* terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi *maṣlaḥah* adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal.

Dalam konteks di atas, sejalan dengan kecenderungan umum yang ada di tengah-tengah masyarakat sekarang ini menuntut semakin ditingkatkannya peran *maṣlaḥah* dalam berbagai pertimbangan penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan tersebut, perlu dirumuskan metode dan alternatif pengembangan konsep *maṣlaḥah* secara bertanggung jawab jika dikaitkan dengan kebutuhan legislasi muslim kontemporer, seperti dalam masalah politik, ekonomi, dan lebih-lebih dalam mengatur keluarga.

²⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, hlm. 427-428.

2. Pengertian Keluarga *Maṣlahah*

Istilah keluarga pada mulanya berasal dari kata “kawula” yang berarti hamba atau pengabdikan, dan juga dari kata “warga” yang berarti anggota. Keluarga berarti pengabdikan anggota. Jadi maksud keluarga di sini adalah satu kesatuan atau unit terkecil di masyarakat yang dibentuk oleh ikatan pernikahan berdasarkan hukum yang berlaku.²⁶

Keluarga *maṣlahah* merupakan suatu unsur terpenting pembinaan keluarga dari sudut pandang ajaran Islam. Meskipun dalam lingkup kecil, keluarga merupakan sendi yang menopang adanya suatu masyarakat. Dalam Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci. Atas dasar ini, unit keluarga haruslah dibina dengan sedemikian rupa sehingga tercipta kemaslahatan di dalamnya dan mampu menjadi penopang bagi keberadaan suatu masyarakat.

Keluarga *maṣlahah* adalah konsep untuk menyebut keluarga yang bahagia, sejahtera, dan taat kepada ajaran agama. Sementara itu, keluarga *maṣlahah* juga bisa dikatakan sebagai keluarga yang dapat memenuhi atau memelihara kebutuhan primer, baik lahir maupun batin. Terpenuhi dan terpeliharanya kebutuhan lahir dimaksudkan bahwa keluarga tersebut terbebas dari lilitan kemiskinan materi dan penyakit jasmani. Sedangkan terpenuhi atau terpeliharanya kebutuhan batin dimaksudkan bahwa keluarga

²⁶M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Maṣlahah; Terapan Fikih Sosial Kiai Sahal*, hlm. 272.

tersebut terbebas dari kemiskinan akidah (iman), rasa takut, stres, dan penyakit-penyakit batin lainnya.²⁷

Adapun ciri dari kemaslahatan keluarga (*maṣālihul usrah*) adalah keluarga yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:²⁸

- a. Suami-istri yang saleh, yakni yang dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungannya, sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang dapat menjadi suri tauladan (*uswatun ḥasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
- b. Anak-anak yang baik (*abrār*), dalam arti kualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
- c. Pergaluannya baik, maksudnya, pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- d. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan, dan papan). Artinya, tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan, dan ibadahnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keluarga *maṣlahah* adalah suatu keluarga yang selalu menjalin nilai-nilai kehidupan berbasis agama, akhlak, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tatanan sosial yang menyertainya.

²⁷<http://www.nu.or.id/post/read/40414/keluarga-maslahah>, Diakses pada 19 Oktober 2016.

²⁸ Agus M. Najib dkk, *Membangun Keluarga Sakin Nan Masalah; Panduan Bagi Keluarga Islam Modern* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 81.

Jika ketiga hal ini saling berkesinambungan dalam membina keluarga, maka suatu keluarga akan mencapai tarap kemaslahatan yang hakiki.

F. Metode Penelitian.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data guna mencapai tujuan dalam fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.²⁹

Metode penelitian adalah serangkaian cara atau teknik yang saling melengkapi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian.³⁰ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.³¹

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:³²

1. Jenis penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, di mana peneliti datang langsung ke

²⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 91.

³⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. *Pedoman Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 9.

³¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 39.

³² *Ibid.*, hlm. 40.

lapangan, guna untuk mengetahui serta memperoleh data secara jelas bagaimana pendapat pengasuh tersebut tentang keluarga *maṣlahah* melalui wawancara atau interview.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan lingkungan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan.³³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan data yang kemudian dikupas atau dianalisis lalu dijelaskan dengan pendekatan-pendekatan teori sehingga mendapatkan kesimpulan data yang dapat diterima secara obyektif.³⁴

Dalam penelitian ini penyusun berusaha mengumpulkan, menyusun kemudian memaparkan serta menjeaskan pandangan pengasuh pondok pesantren Al-Ma'mur Pandanharum Gabus Grobogan mengenai konsep keluarga *maṣlahah*.

3. Penentuan subyek dan obyek penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian di sini adalah orang yang memberikan informasi atau data.³⁵ Adapun secara umum subyek penelitiannya adalah

³³Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

³⁴Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 41.

³⁵*Ibid.*

pengasuh dan keluarga besar pondok pesantren al-Ma'mur Pandanharum Gabus Grobogan.

b. Obyek penelitian

Sementara objek penelitian ini adalah tentang konsep keluarga *maṣlahah* menurut perspektif pengasuh pondok pesantren al-Ma'mur Pandanharum Gabus Grobogan.

4. Metode Pengumpulan data

a. Wawancara (interview)

Data utama dalam penelitian ini adalah interview, yaitu sebuah cara pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.³⁶ Pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁷ Sementara subjek yang diwawancarai adalah pengasuh pondok pesantren al-Ma'mur putra dan putri, dengan secara langsung juga melibatkan ibu nyai dan beberapa santri pilihan yang juga merupakan pengurus pondok pesantren tersebut.

Adapun teknik interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu pewawancara menyiapkan catatan pokok agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam mengadakan wawancara yang penyajiannya dapat dikembangkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan dapat divariasikan

³⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi offset, 1987), hlm. 193

³⁷Lexi J Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 135

sesuai dengan situasi dan kondisi selama wawancara berlangsung, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekakuan selama wawancara.

b. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat yang dilakukan.³⁸ Metode ini digunakan untuk mengecek kesesuaian data dari interview dengan kondisi yang sebenarnya.

Adapun observasi dalam penelitian ini meliputi pondok pesantren al-Ma'mur secara keseluruhan. Hal ini dilakukan agar penelitian ini dapat memberikan deskriptif secara menyeluruh dan mendapatkan kesesuaian data interview dengan kondisi dan lingkungan yang menyertainya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.³⁹

Tujuan dari metode dokumentasi ini adalah untuk melengkapi data-data yang tidak dapat ditemukan dalam metode yang lainnya seperti interview dan observasi.

d. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang terkait dengan penggunaan dalil-dalil *nash* baik

³⁸ Nasution, *Metode research*, (Jakarta: Bumi aksara, 1996), hlm. 106

³⁹ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

al-Qur'an maupun al-Hadits, serta pendapat para ulama dalam kitab fikih konvensional ataupun klasik yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya⁴⁰.

e. Analisa Data

Setelah penyusun memperoleh data yang lengkap dan valid, kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan analisis data kualitatif, yaitu dengan menggunakan kerangka berfikir *Induktif-deduktif*.

Kerangka berfikir induktif digunakan untuk mengurai fakta yang ditemukan untuk mengetahui sekaligus menyimpulkan pendapat Pengasuh pondok pesantren terhadap konsep keluarga *ma'salahah*. Sedangkan kerangka berfikir deduktif digunakan untuk menganalisa data dengan teori-teori yang digunakan.⁴¹

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini sebagai acuan serta arahan kerangka penelitian serta pertanggung-jawaban penelitian skripsi.

⁴⁰Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia, 2010), hlm. 190.

⁴¹Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 139.

Bab kedua, menguraikan gambaran umum tentang keluarga *maṣlahah*, yang melingkupi definisi keluarga *maṣlahah*, dasar hukum dan ruang lingkup keluarga *maṣlahah*, parameter keluarga *maṣlahah* dan arti penting keluarga *maṣlahah*. Bagian ini merupakan gambaran tentang ruang lingkup keluarga *maṣlahah* dalam tinjauan hukum Islam.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum pondok pesantren al-Ma'mur Pandanharum Gabus Grobogan, yang secara khusus menjelaskan tentang sejarah pendirian pondok, biografi pengasuh, serta media kajian apa saja yang dikaji oleh pengasuh bersama para santri terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, yakni kitab-kitab tentang masalah perkawinan, hubungan suami istri, dan persoalan keluarga.

Bab keempat, adalah berisi tentang inti pokok dari penelitian ini, yakni analisis terhadap konsep keluarga *maṣlahah* menurut pandangan pengasuh pondok pesantren al-Ma'mur Pandanharum Gabus Grobogan. Dengan ini, penulis berharap dapat mengungkap konsep keluarga *maṣlahah* tidak hanya melalui *naṣ-naṣ* yang bersifat pasti dalam hukum Islam, tetapi juga sekaligus dapat menemukan konsep-konsep baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kontekstual bagi permasalahan umat secara praktis.

Bab kelima, berisi penutup, yakni meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam bab satu dan saran-saran yang berarti bagi pengembangan dan penelitian lebih lanjut tentang konsep keluarga *maṣlahah*. Adapun bagian akhir adalah daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis berhadap akan mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan tentang konsep keluarga *maṣlahah* sesuai dengan tujuan daripada syari'at itu sendiri, yakni tercapainya kemaslahatan umat dan cita-cita sebagai seorang muslim.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dua rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini, maka poin-poin penting yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Konsep keluarga *maṣlahah* menurut pengasuh pondok pesantren Al-Ma'mur, secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam konsep keluarga *maṣlahah* adalah sebagai berikut: *pertama*, sebuah bangunan keluarga haruslah didasari oleh nilai keimanan dan ketakwaan yang sama. *Kedua*, mendidik anak dengan cara-cara yang baik dan santun, hal ini sangat penting karena adanya kualitas akhlak yang baik, kesehatan jasmani dan ruhani anak, serta daya kreatifitas yang dimiliki oleh anak, bermula dari didikan yang baik dari orang tua. *Ketiga*, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik antar anggota, hal ini mengindikasikan bahwa jika hubungan baik maka komunikasi menjadi baik, dan peran masing-masing anggotanya bisa berjalan sesuai dengan hak dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. *Keempat*, terpehuninya kebutuhan lahir dan batin, ini adalah nilai-nilai paling fundamental dalam kehidupan rumah tangga, yakni tidak hanya mengedepankan unsur-unsur ruhani, tetapi juga mampu mencukupi kebutuhan materi. Melalui inilah

segala bentuk kemanfaatan dapat diperoleh dalam membina keluarga yang *maṣlahah*.

2. Dalam perspektif hukum Islam, istilah *maṣlahah* meliputi lima jaminan dasar, yakni keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, serta keselamatan harta benda. Lima jaminan dasar ini kemudian diimplementasikan dalam membentuk konsep keluarga *maṣlahah* dalam masyarakat Islam, karena lima jaminan dasar tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat Islam dapat hidup aman dan sejahtera sesuai dengan tuntunan hukum Islam. Dapat dilihat bahwa pandangan pengasuh pondok pesantren al-Ma'mur tentang konsep keluarga *maṣlahah* memiliki kesesuaian dan landasan hukum yang jelas berdasarkan prinsip lima jaminan dasar tersebut, pandangan-pandangannya tidaklah melenceng dari apa yang telah ditetapkan sebagai rumusan syari'at yang tegas dan pasti. Justru pandangan mereka berkembang dengan maksud agar sesuai dengan tantangan zaman dan pengembangan terhadap hukum Islam tersebut semata-mata dilakukan agar perspektif hukum Islam tidak bersifat statis, namun selalu kontekstual dalam segala kondisi.

B. Saran-Saran

Penelitian ini merupakan sebuah usaha kecil sebagai bentuk tanggung jawab akademik untuk selalu mengedepankan pengembangan dan penggalian terhadap ilmu pengetahuan melalui berbagai macam aspek, cara, dan sumber yang dijadikan rujukan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan

hukum, khususnya hukum perdata, selalu membutuhkan pengembangan dan penelitian lebih lanjut.

Secara khusus, penelitian ini berupaya untuk menelusuri pemikiran-pemikiran dari para tokoh yang orientasi keilmuannya patut dan perlu untuk digali dan ditelusuri. Melalui pengkajian terhadap konsep keluarga *maṣlahah*, kiranya dapat memberikan kontribusi yang baik bagi khazanah keilmuan dalam hukum Islam dan secara praktis dapat memberikan solusi bagi bangunan rumah tangga yang baik. Namun demikian, teoritisasi dan konseptualisasi terhadap rumusan keluarga *maṣlahah* belumlah final dan selesai sampai di sini saja.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Khususnya penulis menyadari kurangnya ketajaman dalam analisis dan sumber-sumber rujukan yang masih sangat terbatas, oleh sebab itu penting kiranya jika hal-hal yang terkait dengan masalah hukum keluarga bisa dikaji secara terus menerus agar orientasi kehidupan ini bisa lebih baik melalui mekanisme dan bangunan keluarga.

Kemajuan ilmu pengetahuan ditandai oleh adanya usaha yang terus menerus tanpa henti untuk selalu mengembangkan dan menggali bidang-bidang keilmuan yang berguna bagi kemanfaatan dan kemudahan manusia dalam menjalani kehidupan ini, tampaknya melalui inilah kajian terhadap masalah yang berkaitan dengan penelitian ini perlu adanya pengembangan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemah. Departemen Agama RI. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2008.

Al-Qur'an dan Tafsirnya; Edisi yang Disempurnakan. Jakarta: Departemen Agama, 2009.

Hadits dan Ulmul Hadits

Al-'Asqalānī, Syihābuddīn Abu al-Faḍl Aḥmad bin 'Ali bin Muḥammad bin Muḥammad bin 'Ali bin Maḥmud bin Aḥmad bin Ḥajar, *Bulūḡ al-Marām*; Surabaya: Haromain, t.t.

Al-Kirmanī, Syamsuddin Muḥammad bin Yusuf, *al-Kawakib ad-Darārī fī Syarḥ as-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ihyā' at-Turāsi al-'Arabī, 1981.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl, *as-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1994

Muhammad Bin Yazid Abu Abdullah ar-Rabi'ī al-Qazwinī. *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt

Fiqh dan Ushul Fiqh

Asmawi, Jamal Ma'ruf. *Fikih Sosial Kyai Sahal Mahfudz antara Konsep dan Implementasi*. Surabaya: Khalista, 2007.

Asmawi. *Memahami Maṣlaḥah sebagai Inti Maqāsid as-Syarī'ah*. Makalah yang dipresentasikan pada acara Workshop Tafsir Asnaf Kontemporer, diselenggarakan oleh Insitut Managemen Zakat. Ciputat: Tidak Terbit, 2012.

Aura-kharismathis.blogspot.co.id, Diakses pada 10 Desember 2016.

- Dahlan, M. Epistemologi Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Abdullah an-Na'im), *Disertasi*, Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Hakim, Nurul. *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 10 Tahun 1983*, Pdf, tt.
- Hamdani, Thalib. *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Armani, 2002.
- Hasanah, Idaul. *Konsep Masalahah Najamuddin At-Tufi dan Implementasinya*. Pdf, tt.
- <http://www.nu.or.id/post/read/40414/keluarga-maslahah>, Diakses pada 18 Oktober 2016.
- Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist*. New Delhi: Marzuki Maktaba, 1985.
- Nafis, M. Cholil dan Abdullah Ubaid. *Keluarga Masalahah; Terapan Fikih Sosial Kiai Sahal*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia, 2005.
- , *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia, 2010.
- Qaradawi, Yusuf. *Fikih Magāsid as-Syarī'ah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Terj, Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

Buku-Buku

- Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Renika Cipta, 1996.
- Aziz, Imam M. *Ensiklopedi Nahdlatul Ulama: Sejarah, Tokoh, dan Khazanah Pesantren Jilid 1*. Jakarta: PBNU dan Mata Bangsa, 2014.

- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.
- Daly, Paunch. Menelusuri Pemikiran Masalah dalam Hukum Islam. Dalam Munawir Sjadzali, dkk, "*Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*". Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Dudung, Abdurrahman. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Geldard, Kathryn. *Konseling Keluarga; Membangun Relasi untuk Saling Memandirikan Antaranggota Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Ofset, 1987.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Najib, Agus M., dkk. *Membangun Keluarga Sakinan Nan Masalah; Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nawawi, Muhammad bin Umar. *Keharmonisan Rumah Tangga*. Terj, H. M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar. Surabaya: Al-Miftah, 2011.
- Nurhayati, Eti. *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan; Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Perbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan, 1996.
- - - -, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.

Undang-Undang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal

Atabik, Ahmad. Konseling Keluarga Islami; Solusi Problematika Kehidupan Keluarga. *Jurnal Konseling Religi*. Vol. 4, No. 1, 2013.

Fawaid, Imam. Konsep Pemikiran Ath-Thufi tentang Mashlahah sebagai Metode Istinbath Hukum Islam. Probolinggo: *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 6, No. 2, Desember 2014.

Ismatullah, A.M. Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam al-Qur'an; Perspektif Penafsiran Kitab al-Qur'an dan Tafsirnya. *Jurnal Mazahib*, Vol. XIV, No. 1, 2015.

Romlah, Siti. Karakter Keluarga Sakidah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum. *Jurnal Mimbar Pendidikan*, No 1, Vol. XXV, 2006.

Shihab, Quraish. *Keluarga Sakinah*. *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 4, No. 1, 2011.

Zuhdi, Muhammad Harfin. *Formulasi Teori Masalah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*. IAIN Mataram: *Jurnal Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013.

Lain-Lain

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Pedoman Proposal dan Skripsi Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta: Fak. Syariah, 2009.

www.theses.uin-maliki.ac.id, Diakses pada 17 Februari 2017.

Zar, Sirajuddin. *Konsep Keluarga dalam Islam*., <http://www.academia.edu>, diakses pada 4 Desember 2016.

HALAMAN TERJEMAHAN

No.	FN	Hlm	Terjemahan
BAB I			
1	3	1	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.
2	4	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
3	5	2	Nikah adalah sunnahku maka barangsiapa tidak melakukan sunnahku tidak termasuk ummatku
4	6	2	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah SWT ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
5	8	4	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.
6	18	10	Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
7	19	10	Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
BAB II			
1	13	31	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
2	22	35	Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.
3	36	43	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan

			kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
4	39	45	Manusia yang lebih dicintai disisi Allah SWT adalah yang paling manfaat untuk sesamanya
BAB III			
-	-	-	-
BAB IV			
1	7	71	Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.
2	8	72	Ridlo Allah SWT bersama ridlo kedua orang tua dan murkanya Allah SWT bersama murkanya kedua orang tua
3	9	73	Suami adalah pengembala dalam keluarga dan akan dimintai pertanggung jawaban atas gembalaannya dan istri adalah pengembala dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas gembalaannya.
4	11	74	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
5	17	79	Nikah adalah sunahku maka barangsiapa tidak melakukan sunnahku tidak termasuk ummatku
6	19	81	Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya, dan aku yang terbaik terhadap istriku.
7	22	81	Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.
8	27	85	Setiap anak dilahirkan dlm keadaan fitrah (Islam), maka kedua orang tuanyalah yg menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi.
9	29	86	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
BAB V			
-	-	-	-

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : KH. Ahmad Munajat
Usia :
Alamat : Pandanharum Gabus Grobogan
Pekerjaan : Guru

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul “KONSEP KELUARGA MASLAHAH DALAM PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN AL-MA’MUR PANDANHARUM GABUS GROBOGAN”


Oleh saudara:

Nama : Fuad Maksum
NIM : 10350033
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Pandanharum, 4 Januari 2017

Pihak yang diwawancarai


(KH. Ahmad Munajat)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : KH. Muhammad Mujahid
Usia :
Alamat : Pandanharum Gabus Grobogan
Pekerjaan : Guru

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul “KONSEP KELUARGA MASLAHAH DALAM PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN AL-MA’MUR PANDANHARUM GABUS GROBOGAN”


Oleh saudara:

Nama : Fuad Maksum
NIM : 10350033
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Pandanharum, 8 Januari 2017

Pihak yang diwawancarai


(KH. Muhammad Mujahid)



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jln.D.I.Panjaitan No. 6 Tilp. (0292) 421007
Purwodadi – Grobogan 58111

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070/ 354 /2016

- I DASAR** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Bupati Grobogan No. 11 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan No.28 Tahun 2008, tentang Tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan dan Tata Kerja Organisasi Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Grobogan.

- II MENIMBANG** : 1. Situasi dan Kondisi Daerah Kabupaten Grobogan dalam Keadaan aman, dan kondusif, sehingga dimungkinkan dapat diselenggarakannya kegiatan Magang.
2. Surat Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 070/3121/04.5/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Rekomendasi Penelitian.

III. Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan, bertindak atas nama Bupati Grobogan menyatakan **Tidak Keberatan** atas Pelaksanaan Penelitian yang dilakukan oleh :

Nama : **FUAD MAKSUM**
Pekerjaan/Sekolah : Mahasiswa
Alamat : Dsn.Banjarnangi Rt.006 Rw.003 Kel.Pandanharum, Kec. Gabus Kab. Grobogan
Penanggung jawab : **Dr. H.ABU BAKAR ABAK,MM**
Maksud/tujuan : Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan judul

" KONSEP KELUARGA MASLAHAH DALAM PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN AL-MA'MUR PANDANHARUM GABUS GROBOGAN

Lokasi : - Pondok Pesantren AL-MA'MUR Pandanarum Kec.Gabus.

IV. Dengan Ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang berakibat melakukan kegiatan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, maka terlebih dahulu melaporkan diri atas kedatangannya kepada Ka Dinas/Instansi setempat.
3. Mentaati segala ketentuan dan Peraturan-peraturan yang berlaku serta petunjuk-petunjuk dari Pemerintah yang berwenang.
4. Setelah selesai Pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada **Bupati Grobogan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab.grobogan.**

V. Surat Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal 03 November s/d 31 Desember 2016



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
2. Ketua Bappeda Kabupaten Grobogan;
3. Kepala Kementrian Agama Kab. Grobogan;
4. Camat Gabus di Gabus;
5. Dekan Fak.Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yoqyakarta;

CURRICULUM VITAE

Nama : Fuad Maksun
TTL : Grobogan, 29 Mei 1989
Asal : Pandanharum, Gabus, Grobogan Jawa Tengah
Domisili : Pesantren Mahasiswa Baitul Hikmah, Krapyak Kulon, No. 177, Gg Pakis, Rt. 5, Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta
No Telp : 0813-3244-4484 / 0857-4731-1169
E-Mail : sanfuristas@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. MI Fathul Ulum : 1997-2002
2. MTS Fathul Ulum : 2003-2006
3. MA Falahiyah : 2006-2008
4. MA Madinatul Ulum : 2008-2009
5. S1 UIN SU-KA Yogyakarta : 2010-2017

Riwayat Pendidikan Non-Formal:

1. PP. Al-Ma'mur : 2000-2002
2. PP. Al-Maliki : 2005-2009
3. PP. Hidayatul Mubtadi'en : 2010-2015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA